

Analisis Faktor Sosial Penyebab Ketidakpatuhan Mahasantri di Pesantren Salaf-Inklusif: Implikasi untuk Pengelolaan Kebijakan Pendidikan Islam

Lilik Maryanto¹, Muhammad Masduki Ali Choer¹, Zulkipli Lessy¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study investigates the social factors contributing to non-compliance among students in salaf-inclusive Islamic boarding schools, with a focus on Al-Munawwir Islamic Boarding School, Komplek L, Bantul, Yogyakarta. Employing a sociological approach, the study collected data through observations, questionnaires, interviews, and literature review, analyzed using data reduction, data display, and interpretation techniques. Triangulation was applied to ensure data credibility. Findings reveal that while most students understand the regulations, the lack of periodic socialization by management contributes to non-compliance. The primary reasons for non-compliance are psychological factors such as laziness, fatigue, and external priorities conflicting with mandatory school hours. A smaller portion of students reported non-compliance due to perceived misalignment between regulations and personal beliefs. Recommendations include strengthening regulation socialization, enhancing time management motivation, and implementing effective sanctions. These findings aim to inform policymakers and contribute to academic discourse on regulation compliance in educational institutions.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 30-06-2024

Revised: 14-07-2024

Accepted: 31-07-2024

KEYWORDS

compliance,
motivation,
socialization, islamic
boarding school, salaf-
inclusive

Corresponding Author:

Lilik Maryanto

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: 24200011062@student.uin-suka.ac.id

Pendahuluan

Pondok pesantren adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Pesantren yang sebelumnya hanya mengajarkan pendidikan agama secara tradisional kini bertransformasi menjadi pendidikan agama dengan kurikulum yang bervariasi disesuaikan dengan zaman dan tuntutan keadaan. Salah satu bentuk transformasi modernisasi pondok pesantren adalah munculnya pondok pesantren dengan sistem salaf-inklusif. Pesantren jenis ini memiliki sistem pembelajaran yang masih konsisten bersifat tradisional dengan tetap mempertahankan kajian kitab kuning serta memberi kesempatan kepada santri mengikuti pendidikan formal di luar pesantren. Santri-santri yang berkeinginan menempuh pendidikan nasional dapat bersekolah di luar pesantren di luar jam-jam kegiatan pesantren yang bersifat wajib (Shulhan, 2021). Pesantren dengan sistem salaf-inklusif berkembang pesat di Yogyakarta terutama pesantren mahasiswa. Para santri yang sekaligus merangkap sebagai mahasiswa dikenal sebagai mahasantri (Latifah dan Kunci, 2019). Hal ini tidak lepas dari keberadaan kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dengan banyak perguruan tinggi berdiri. Berdasarkan data dari Kanwil Kemenag DIY, terdapat 36 pesantren mahasiswa di Kota Yogyakarta (Kemenag Yogyakarta, 2024).

Tidak dapat dipungkiri, pesantren mahasiswa dengan sistem salaf-inklusif memiliki beberapa kelemahan. Meskipun sudah dirancang peraturan sedemikian rupa, kebebasan mahasantri untuk bebas melakukan kegiatan luar pesantren pada jam-jam tertentu memunculkan problem baru. Monitoring pesantren dengan sistem salaf-inklusif dirasa masih kurang dibandingkan dengan sistem pondok salaf yang aktivitas santrinya lebih terkontrol secara intensif di dalam lingkungan pesantren. Pesantren dengan sistem salaf-inklusif membebaskan santri keluar masuk lingkungan pondok terutama pada waktu jam pendidikan formal (Shulhan, 2021). Hal ini secara tidak langsung menjadi celah bagi para santri untuk melanggar peraturan pondok.

Masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan pesantren dengan sistem salaf-inklusif ini menarik untuk diteliti mengingat pesantren tidak hanya sebagai lembaga ilmu pendidikan keislaman, tetapi juga mengajarkan karakter dan *akhlakul karimah*. Pendidikan dapat dianggap berhasil apabila mampu melahirkan individu yang pintar, inovatif, mahir, dan memiliki integritas yang tinggi dan bertujuan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas intelektual tetapi juga bermoral, berakhlak mulia dan berbudi pekerti (Elwina, Mayasari, dan Suprpto, 2023). Penelitian tentang pelanggaran aturan dalam dunia pendidikan banyak dilakukan, seperti Rahmawati (2015) yang meneliti tentang kepatuhan santri terhadap aturan di pondok pesantren modern. Penelitian tentang hubungan antara religiositas dengan kepatuhan santri dalam menaati aturan di pondok pesantren juga pernah dilakukan oleh Subekti dan Hermien (2019). Demikian juga pernah dilakukan penelitian oleh Kurniasih dan Sumaryati (2014) untuk mengetahui

tingkat kepatuhan tata tertib sekolah oleh siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Dari semua penelitian tersebut, subjek penelitian adalah sebagai santri atau siswa yang berasal dari pesantren dengan sistem pendidikan formal dan salaf yang berada dalam satu payung Yayasan, sehingga fenomena pelanggaran santri yang terjadi masih jarang. Berbeda dengan pondok salaf-inklusif, khususnya pondok-pondok mahasiswa, potensi pelanggaran lebih besar karena sistem pendidikannya yang membebaskan mahasantri untuk belajar formal atau kuliah di luar pesantren, sehingga kontrol terhadap santri kurang. Oleh sebab itu, penelitian faktor-faktor ketidakpatuhan ini penting dilakukan supaya penyebab-penyebab ketidakpatuhan tersebut bisa diketahui kemudian dicari solusi yang tepat untuk menanggulangnya.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L yang merupakan salah satu pondok mahasiswa dengan sistem salaf-inklusif yang berada di desa Krapyak Kulon Kecamatan Sewon Bantul. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran peraturan pondok yang dilakukan oleh para mahasantri. Harapannya dari hasil penelitian akan ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan mahasantri terhadap peraturan pondok pesantren.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi dengan teori-teori ketidakpatuhan dengan tujuan untuk mengetahui pandangan mahasantri terhadap peraturan pondok pesantren dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi ketidakpatuhan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak Kulon Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasantri Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L. Objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan mahasantri Al-Munawwir Komplek L. Data penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah berupa intensitas pelanggaran santri, alasan-alasan pelanggaran, sosialisasi peraturan pondok, dan jadwal keseharian santri. Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasantri, pengurus pondok, ustadz, dan dokumen-dokumen pondok pesantren Al-Munawwir Komplek L. Data penelitian diambil pada tanggal 4-5 November 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, penyebaran angket, dan studi literatur. Angket pertanyaan disusun dengan mempertimbangkan teori yang menjadi landasan penelitian. Kredibilitas data dicek dengan prosedur triangulasi data. Teknik analisis dilakukan dengan cara reduksi data, display data, interpretasi kemudian dilakukan penarikan Kesimpulan (Rahim dkk, 2021). Reduksi data dilakukan dengan cara membuang data yang tidak relevan terhadap tujuan penelitian. Display data dilakukan dengan menampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik agar interpretasi bisa dilakukan dengan mudah. Interpretasi dilakukan dengan mengklasifikasikan data dan menyimpulkannya menjadi faktor-faktor ketidakpatuhan

Hasil dan Diskusi

1. Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L

Dikutip dari almunawwir.com bahwa Pondok Pesantren Al-Munawwir didirikan oleh KH Muhammad Munawwir bin Abdullah Rosyad pada tanggal 15 November 1911 M, sejak awal berdiri dan berkembangnya pondok pesantren ini semula bernama pondok pesantren Krapyak, karena memang terletak di dusun Krapyak. Pada tahun 1976 nama pondok pesantren tersebut ditambah 'Al-Munawwir'. Penambahan nama ini bertujuan untuk mengenang pendirinya yaitu KH. M. Munawwir. Pondok pesantren Al-Munawwir Komplek L merupakan salah satu kompleks pondok pesantren otonom yang berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwir. Komplek L adalah salah satu kompleks khusus santri putra yang berada dalam naungan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang saat ini diasuh oleh KH. Muhammad Munawwar meneruskan Al-Maghfurlah KH. Ahmad Munawwir yang mendidik santri dengan Qur'ani dan berwawasan global. Dan Al-Qur'anlah sebagai ciri khas pendidikan di pesantren ini di awal berdirinya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, Pondok Al-Munawwir Komplek L hanya menerima santri pada jenjang usia dewasa atau minimal sudah lulus SMA/MA sederajat. Pondok Al-Munawwir Komplek L termasuk katagori pondok pesantren salaf-inklusif yang membebaskan santri untuk melakukan kegiatan pribadi di luar pondok dengan masih memegang teguh tradisi pesantren salaf. Namun, kegiatan di luar pondok tersebut hanya boleh dilakukan pada jam-jam tertentu yang sudah ditetapkan dalam peraturan pondok pesantren. Kebanyakan dari santri yang tinggal di pondok tersebut adalah sebagai mahasiswa yang kuliah di daerah kota Yogyakarta. Sebagian kecil juga ada yang hanya mondok dan ada yang sudah bekerja di luar pondok. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengurus Pondok Al-Munawwir Komplek L, kegiatan pribadi santri bisa dilakukan pada pukul 07.00-16.00 WIB yang biasanya bagi mahasiswa digunakan untuk kuliah formal di luar pondok. Rincian kegiatan santri Pondok Al-Munawwir Komplek L dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian kegiatan santri Pondok Al-Munawwir Komplek L

Waktu	Kegiatan
04.00 – 04.15	Persiapan Jamaah Subuh
04.15 - 05.00	Sholat Subuh berjamaah
05.00 – 06.30	Pengajian Al-Qur'an
06.30 - 07.00	Piket Harian Pagi
07.00 - 16.00	Kegiatan pribadi
16.00 – 17.00	Piket Harian Sore dan Kegiatan di luar kamar
17.00 – 17.30	Persiapan Sholat Maghrib Berjamaah dan Pengajian Al-Qur'an (MCK)
17.30 – 19.15	Sholat Maghrib Berjamaah, Pengajian Al-Qur'an, dan Halaqoh
19.15 – 19.30	Sholat Isya' Berjamaah
19.30 – 20.00	Makan Malam

20.00 – 21.30	Pengajian Madrasah Diniyyah
21.30 – 23.00	Jam Belajar Santri
23.00 – 00.00	Kegiatan Pribadi
00.00 – 04.00	Istirahat Malam

Dari hasil observasi diketahui bahwa terdapat dua waktu untuk pengajian Al-Qur'an, yaitu pukul 05:00 – 06:30 WIB dan setelah maghrib sampai pukul 19:30 WIB. Sedangkan untuk pengajian Madrasah Diniyyah dilaksanakan pada pukul 20:00 – 21:30 WIB. Pengurus pesantren juga menyatakan bahwa kegiatan wajib yang bisa dipantau melalui presensi hanya pada pengajian Al-Qur'an dan pengajian Madrasah Diniyyah di atas. Di luar jam tersebut, mahasantri bebas melakukan kegiatan sesuai kebutuhan mereka walaupun sudah dijadwalkan seperti pada Tabel 1 di atas. Secara umum kegiatan wajib pondok yang bisa dipantau dengan presensi bagi masing-masing santri hanya sekitar 3 jam per hari.

2. Teori Kepatuhan

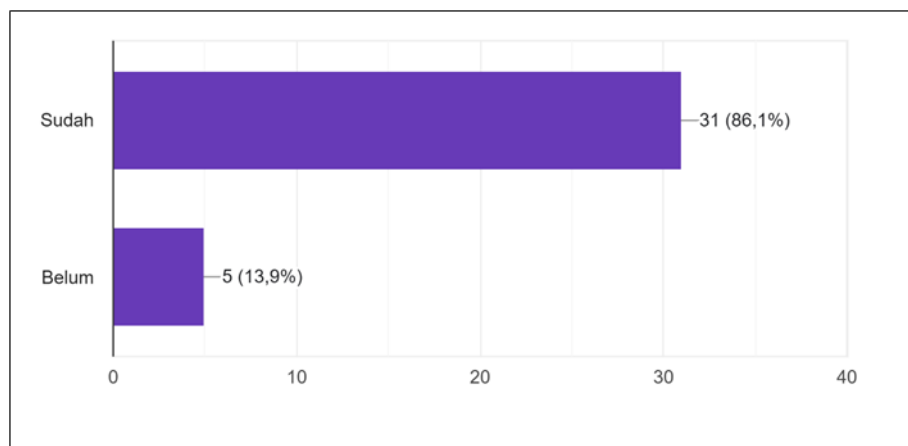
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor sosial penyebab ketidakpatuhan mahasantri Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L terhadap peraturan pondok. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) pertama kali dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori Kepatuhan ini dijelaskan mengenai sebuah kondisi seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam teori Kepatuhan, aturan atau hukum terdapat dua perspektif dasar, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental dalam teori Kepatuhan Milgram berfokus pada bagaimana individu mematuhi perintah otoritas karena insentif dan penalti yang mempengaruhi kepentingan pribadi mereka. Perspektif normatif berhubungan dengan moral karena percaya bahwa perintah atau aturan tersebut adalah benar atau sah secara moral dan sosial. Sebaliknya, secara umum seseorang melakukan tindakan ketidakpatuhan disebabkan karena kedua faktor tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

3. Sosialisasi

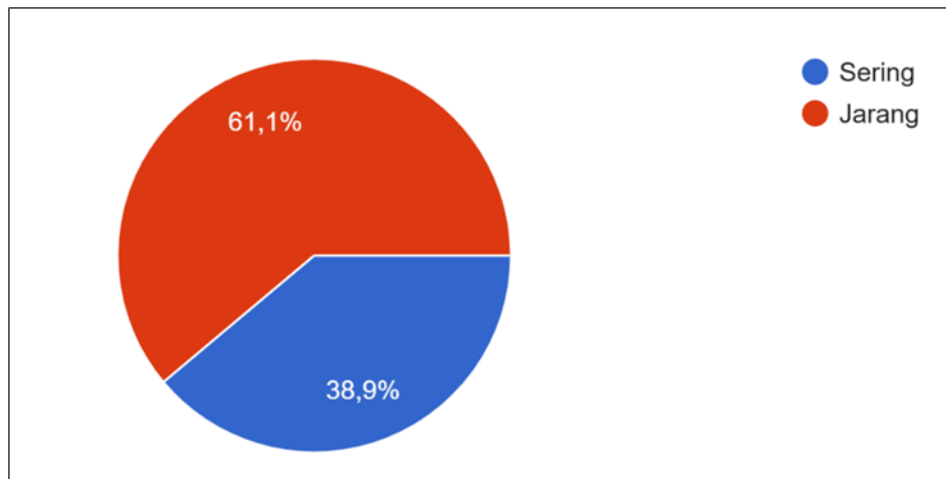
Sosialisasi peraturan menjadi hal yang penting dalam menentukan berhasil tidaknya sebuah peraturan dipatuhi oleh Masyarakat. Proses ini memiliki peran penting dalam membentuk identitas individu dan menjaga keseimbangan sosial. Sosialisasi Menurut Lahamit (2021), sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan proses sosialisasi yang pertama kali dilakukan oleh individu. Sosialisasi sekunder merupakan pelajaran berikutnya yang dilakukan oleh individu. Dari hasil survei angket yang terhadap 36 responden untuk pertanyaan, "Apakah Anda sudah pernah membaca dan memahami peraturan pondok dengan seksama?" yang ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah,

sebanyak 31 responden (86,1%) menjawab sudah dan sisanya sebanyak 5 orang (13,9%) menjawab belum. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mahasantri sudah membaca peraturan secara tertulis dengan seksama. Sedangkan hasil survey terhadap pertanyaan, “Seberapa sering peraturan pondok disosialisasikan kepada Anda selaku mahasantri?” yang ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah, diketahui bahwa dari 36 responden, sebanyak 22 responden menjawab jarang sedangkan 14 responden (38,9%) menjawab sering.

Menurut data tersebut bisa dikatakan sosialisasi primer terkait peraturan sudah tersampaikan kepada mereka. Secara tidak langsung survei ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya minat baca peraturan dari mahasantri termasuk katagori tinggi. Namun, sosialisasi sekunder (lanjutan) yang dilakukan oleh pengurus pondok selaku pelaksana kebijakan masih kurang intensif. Sosialisasi menjadi komponen yang berperan sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan atau peraturan dalam suatu kelompok. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya (Lindriati, Suntoro, dan Pitoewas, 2017). Oleh sebab itu, sosialisasi peraturan perlu dilaksanakan secara kontinu.



Gambar 1. Persentase jawaban responden terhadap pertanyaan “Apakah Anda sudah pernah membaca dan memahami peraturan pondok dengan seksama?”



Gambar 2. Persentase jawaban responden terhadap pertanyaan, “Seberapa sering peraturan pondok disosialisasikan kepada Anda selaku mahasiswa?”

4. Alasan ketidakpatuhan

Secara garis besar, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan terbagi menjadi dua macam, yaitu faktor internal, meliputi: kontrol diri, kondisi emosi, dan penyesuaian diri terhadap peraturan. Selain itu faktor eksternal seperti pengaruh teman, kondisi lingkungan, keteladanan guru, keteladanan dari pengurus organisasi sekolah, penegakkan aturan dan hukuman juga mempengaruhi kepatuhan santri terhadap aturan (Rahmawati, 2015). Menurut H.C. Kelman dalam Azendia (2024) disebutkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi sebab masyarakat mematuhi hukum, yaitu:

4.1. Compliance

Faktor *Compliance* adalah penyebab munculnya kepatuhan karena terdapat harapan imbalan dan upaya untuk menghindari sanksi.

4.2. Identification

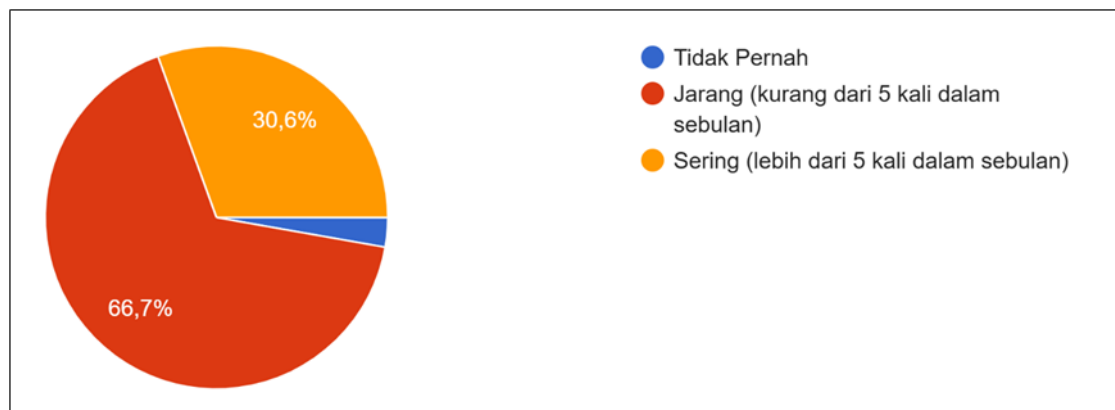
Faktor *Identification* adalah penyebab munculnya kepatuhan karena untuk menjaga hubungan baik antara anggota kelompok serta membangun hubungan yang harmonis dengan individu atau kelompok yang memiliki wewenang dalam menetapkan kaidah hukum tersebut.

4.3. Internalization

Faktor *Internalization* adalah kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut atau dengan kata lain orang tersebut merasa aturan tersebut sesuai dengan apa yang dianutnya.

Teori di atas digunakan untuk menganalisis faktor-faktor ketidakpatuhan mahasiswa dari hasil survey angket. Dari hasil survei terhadap pertanyaan, “Seberapa

sering Anda melanggar peraturan pondok pesantren?” yang ditampilkan pada Gambar 3 di bawah, diketahui bahwa hampir semua mahasantri, yaitu dari 36 responden, sebanyak 35 orang (97,3%) mengaku pernah melanggar peraturan dengan intensitas yang berbeda-beda dan hanya satu responden yang mengaku tidak pernah melanggar peraturan pondok. Dari 35 orang tersebut, sebanyak 24 orang (66,7%) mengaku melanggar peraturan kurang 5 kali dalam sebulan, sedangkan sebanyak 11 orang mengaku melanggar aturan pondok lebih dari 5 kali dalam sebulan. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa intensitas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasantri cukup tinggi. Secara umum, hampir semua mahasantri mengaku pernah melakukan pelanggaran peraturan.



Gambar 3. Persentase jawaban responden terhadap pertanyaan, “Seberapa sering Anda melanggar peraturan pondok pesantren?”

Kemudian dari hasil survei terhadap pertanyaan, “Apa alasan Anda pernah melanggar peraturan pondok pesantren?” yang ditunjukkan pada Gambar 4 di bawah dapat dikategorikan secara general menjadi faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap peraturan pondok menjadi tiga katagori, yaitu alasan kegiatan di luar, faktor psikis, dan faktor konflik regulasi. Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa sebanyak 15 responden (41,5%) melanggar peraturan karena faktor psikis, seperti malas, jenuh, kurang semangat, stres, kelelahan, terpaksa, dan lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh responden dengan inisial Kas yang mengatakan bahwa secara pribadi terlalu terlena di sisi lain ikatan emosional pondok dengan santri kurang. Dari hasil jawaban responden mereka mengungkapkan bahwa alasan faktor psikis ini juga muncul karena kelelahan, dan kurangnya motivasi. Dari hasil observasi juga ditemukan beberapa mahasantri merasa terbebani dengan tugas kuliah atau skripsi. Faktor psikis ini juga tervalidasi dari hasil wawancara kepada salah satu guru pengajian Al-Quran dengan inisial AR bahwa ada beberapa santri melakukan pelanggaran dalam bentuk tidak mengikuti pengajian Al-Quran karena kesulitan di dalam menghafalkan surat-surat Al-Quran. Mereka merasa malu apabila mengulangi terus menerus. Padahal secara teknis bagi mereka yang belum hafal boleh menyetorkan Al-Quran dengan cara membacanya. Menurut AR, memberikan motivasi belajar sangat diperlukan agar mahasantri tetap semangat dalam menjalankan

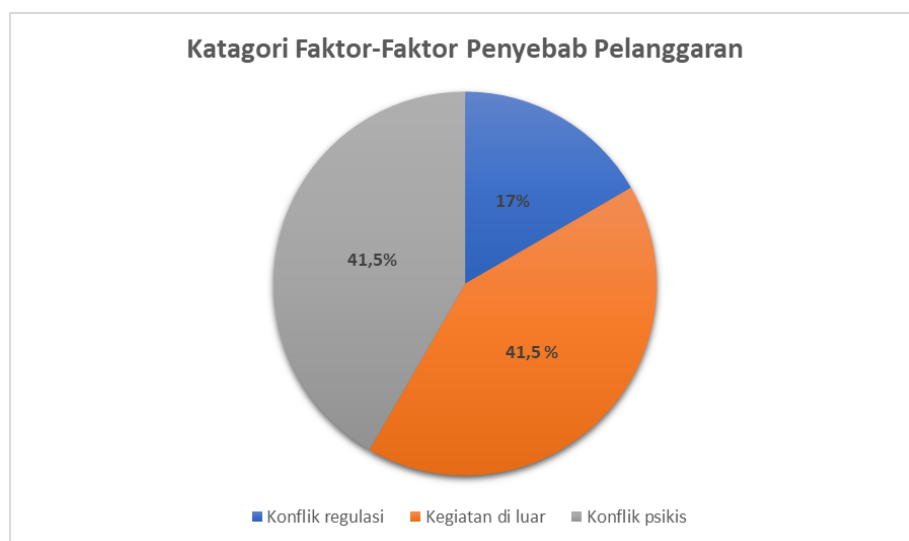
proses pengajian wajib. Mereka cenderung mengutamakan gengsi daripada mematuhi peraturan. Mereka juga cenderung mengesampingkan sanksi yang didapatkan apabila tidak mematuhi peraturan. Dari hasil survey tersebut, bisa dikatakan alasan tindakan pelanggaran lebih dominan disebabkan oleh faktor internal dari diri mahasantri sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Rahmawati (2015). Karena berasal dari faktor internal, maka pendekatan motivasi dan persuasi kepada mahasantri bersangkutan baik secara kolektif maupun individu perlu dilakukan agar mereka memahami pentingnya mematuhi peraturan.

Kemudian jumlah yang sama, yaitu sebanyak 15 responden (41,5%) menyatakan bahwa mereka melanggar aturan pondok karena alasan ada kegiatan di luar pondok yang waktunya bentrok dengan waktu kegiatan wajib pondok. Mereka lebih memprioritaskan kegiatan pribadi di luar, misalnya mengerjakan tugas kelompok, bertemu saudara, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahasantri cenderung kurang bijak di dalam membagi waktu. Dari observasi diketahui beberapa santri juga sering main game sampai larut malam walaupun secara peraturan sudah diperlakukan jam malam. Praktik pemberlakuan jam malam belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Beberapa dari mereka juga mengikuti organisasi di luar pondok yang biasanya mengadakan kegiatan di pada malam hari sehingga bentrok dengan pengajian wajib. Faktor kegiatan di luar pondok ini juga tervalidasi dari hasil wawancara secara langsung dengan salah satu santri dengan inisial AU bahwa kebanyakan santri yang melakukan pelanggaran adalah karena ada kegiatan di luar seperti mengerjakan tugas, ikut UKM di kampus, atau sekedar *ngopi* sama teman-teman mereka. Semua kegiatan itu dilakukan pada jam-jam wajib pondok. Hal ini menunjukkan mereka cenderung memperduakan peraturan pondok dan mengutamakan kegiatan di luar yang mereka yakini lebih utama. Dari hasil survey tersebut, bisa dikatakan alasan tindakan pelanggaran lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal yaitu adanya kegiatan di luar pondok. Untuk menanggulangnya, maka perlu diperketat akses santri untuk keluar pondok pada jam-jam wajib pondok. Di sisi lain, kegiatan ekstrakurikuler yang sudah ada perlu lebih diaktifkan Kembali dan ekstrakurikuler yang belum ada perlu dirancang sedemikian rupa supaya minat dan bakat santri tetap tersalurkan di lingkungan pondok sehingga aktivitas santri bisa lebih terkontrol.

Sisanya, sebanyak 6 (17%) responden menyatakan bahwa alasan mereka melanggar peraturan adalah karena konflik terhadap peraturan tersebut atau pengurus pondok selaku pelaksana peraturan tersebut, misalnya responden dengan inisial NIA menyatakan bahwa peraturan pondok terlalu banyak dan ada peraturan yang tidak bermutu. Hal ini terjadi karena dia meyakini bahwa perintah atau aturan tersebut tidak sesuai dengan perspektif normatif atau bisa dikatakan bahwa faktor *Internalization* dalam kasus ini tidak berjalan dengan baik. Secara tidak langsung munculnya ketidakpatuhan ini juga menunjukkan bahwa faktor *Identification*, juga kurang berjalan dengan baik,

sehingga hubungan yang harmonis dengan individu atau kelompok yang memiliki wewenang dalam menetapkan hukum tersebut tidak terbangun. Mahasantri cenderung menyepelekan peraturan dan pengurus selaku badan eksekutif terhadap peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum para mahasantri melakukan pelanggaran karena tidak berjalannya faktor-faktor kepatuhan dalam teori kepatuhan. Faktor *Compliance* dalam hal ini tidak berjalan sehingga mahasantri terkesan tidak jera terhadap sanksi yang diperoleh apabila melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus pondok, sebenarnya sanksi untuk pelanggaran sudah diperlakukan. Sanksi-sanksi tersebut misalnya berupa membersihkan kamar mandi, membaca Al-Quran di depan *ndalem* (kediaman) pengasuh, dan membuat pernyataan. Sanksi yang relevan juga perlu diterapkan agar pelanggaran bisa berkurang, seperti pada mahasantri yang melakukan pelanggaran dengan intensitas pelanggaran sering diberikan sanksi agar menghadap kepada pengasuh atau konfirmasi kepada wali mahasantri terhadap pelanggaran mahasantri terkait. Faktor *Internalization* dan *Identification* dalam beberapa kasus santri juga kurang berjalan dengan baik. Beberapa dari mereka melakukan pelanggaran karena menganggap bahwa pengurus dan peraturan yang berlaku tidak sesuai dengan prinsip yang mereka Yakini.



Gambar 4. Katagori Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran

Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasantri dari pondok pesantren salah-inklusif pernah melanggar peraturan pondok pesantren berupa tidak mengikuti kegiatan wajib. Sejumlah 41,5% responden melakukan pelanggaran karena faktor psikis misalnya malas, jenuh, dan kurang semangat dan sebanyak 41,5% responden karena memprioritaskan kegiatan di luar pondok, seperti mengerjakan tugas

dan ikut organisasi kampus. Fenomena ini menunjukkan bahwa secara teori kepatuhan, sebagian kecil dari mereka yaitu 17% melanggar karena faktor konflik terhadap peraturan. Mereka merasa peraturan yang berlaku tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Berdasarkan hasil penelitian, disampaikan empat saran dan rekomendasi. Pertama, sebaiknya Para Pengurus, Asatidz, dan Kyai memberikan sosialisasi, pemahaman, dan motivasi kepada mahasantri secara berkala terkait peraturan pondok pesantren dan pentingnya membagi waktu. Kedua, semua pemangku kebijakan agar menjadi suri teladan dalam mematuhi semua peraturan. Ketiga, perlu memberlakukan sanksi yang relevan, seperti men-*sowankan* (melaporkan) mahasantri yang melakukan pelanggaran dengan intensitas sering kepada pengasuh atau mengkonfirmasi kepada wali santri. Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak pemangku kebijakan dan menjadi referensi bagi peneliti dalam topik yang sama. Keempat pengaktifan kegiatan ekstrakurikuler supaya minat dan bakat santri tetap tersalurkan walaupun tetap berada di dalam pondok..

Daftar Pustaka

- Al-Munawwir Komplek L. (2021). Mengenal Lebih Dekat Komplek L. <https://komplek-el.com/mengenal-lebih-dekat-komplek-l/>
- Elwina, Natassya, Dian Mayasari, and Wasis Suprpto. (2023). Analisis Kepatuhan Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah Pasca Diterapkannya Kebijakan Full Day School. *Edukati: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5(5), 22-36. doi: 10.31004/edukatif.v5i5.5714.
- Kemenang Yogyakarta. (2024). Data Pondok Pesantren Kota Yogyakarta Tahun 2024. <https://www.kemenagkotajogja.org/wp-content/uploads/2024/07/DATA-PONPES-KOTA-YOGYAKARTA-2024.pdf>
- Kurniasih, J dan Sumaryati. (2014). Tingkat Kepatuhan Tata Tertib Sekolah oleh Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta. *Jurnal Citizenship*, 3(2),165-178. doi: <https://doi.org/10.12928/citizenship.v3i2.10672>
- Lahamit, Sadriah. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Di Masa Pandemi Covid 19). *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 32–45. doi: 10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766.
- Latifah, Eny, and Kunci. (2019). Mahasantri Sebagai Pelaku Perekonomian di Era Industri 4.0." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 2(1), 20-31. doi:10.31538/iijse.v2i1.248.
- Lindriati, Siti, Irawan Suntoro, and Berchah Pitoewas. (2017). The Effect Of Socialization And The Level Of Understanding Of Community Toward The Interest Of Making The Death Certificate In Purworejo. *Jurnal Kultur Demokrasi (JKD)*, 5(6). <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/13864/10039>

- Milgram, Stanley. (1963). Behavioral Study Of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology* 1, 67(4), 371-378. <https://www.studeersnel.nl/nl/document/universiteit-van-amsterdam/business-research-methods/behavioral-study-of-obedience/10993694>
- Rahmawati, A.D. (2015). *Kepatuhan Santri Terhadap Aturan Di Pondok Pesantren Modern*. (Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <https://eprints.ums.ac.id/33929/1/02.%20Naskah%20Publikasi.pdf>
- Rahim, dkk. (2021). *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
- Shulhan. (2021). Transformasi Modernisasi Pesantren Salaf. *Jurnal Perspektif*, 14(2), 297–311. doi: 10.53746/perspektif.v14i2.54.
- Subekti, A.F, dan Hermien Laksmiwati. (2019). Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kepatuhan Santri Dalam Mentaati Aturan di Pondok Pesantren. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*. 6(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/26980/24693>
- Wijaya, V.A.O. (2024). Faktor-Faktor Sosial Yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta Terhadap Peraturan Lalu Lintas. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1(3), 145–59. doi: <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.125>